



PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN PRINGSEWU
PROVINSI LAMPUNG

TENTANG

KERJASAMA PELAKSANAAN TRANSMIGRASI ANTARA PEMERINTAH DAERAH
DI KAWASAN SATUAN PEMUKIMAN SAMBUNGAN KABUPATEN TANA TIDUNG
PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2016

NOMOR : 180/016/MoU/HUK.Org/XI/2016
NOMOR : PK.B.14/1.03/2016

Pada hari ini, Kamis Tanggal Dua puluh tiga bulan Juni Tahun Dua Ribu Enam Belas, bertempat di Kabupaten Pringsewu, yang bertandatangan dibawah ini:

- I. HI. UNDUNSYAH : Bupati Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. HI. SUJADI : Bupati Pringsewu, yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pringsewu, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangi Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Program Transmigrasi Tahun 2016 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

- d. menyediakan lahan sesuai kebutuhan untuk transmigrasi yang bebas
c. menyiapkan pemukiman transmigrasi;
b. mengadakan inventarisasi dan identifikasi daerah calon lokasi transmigrasi;
a. menyusun rencama teknis dan tata ruang pemukiman;
- (2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

(1) PIHAK KESATU berhak untuk menerima calon transmigrasi dari PIHAK KEDUA bermula 20 (dua puluh) kepalai keluarga (kk) sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (2) Kegiatan ini meliputi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi bidang transmigrasi yang berlokasi di UPT Sambungan Kabupaten Tana Tidung Provinsi Kalimantan Utara dengan pemimpinan bersama Kepala Keluarga (kk) pada Tahun 2016.
- a. perencanaan teknis pemukiman;
b. penyelatan arsal pemukiman;
c. penyapuan pemukiman transmigran;
d. penyiapan calon transmigran;
e. pemindahan dan Pengembangan transmigran;
f. pembinaan dan Pemberdayaan masyarakat transmigran dan sekitarnya;
g. monitoring dan evaluasi.
- (1) Ruang lingkup Pengajian kegiatan ini meliputi:

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Pelaksanaan Program Transmigrasi ini dimaksudkan untuk penataan percobaan penduduk yang serasi dan semibang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesesuaian bangsa.

penataan pembangunan daerah serta memperkokoh perstuan dan keselarasan transmigran dengan masyarakat sekitarnya, pengembangan dan daya tampung lingkungan dengan tujuan untuk meningkatkan kesesuaian bangsa.

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

bermasalah (memenuhi syarat 3 L dan 2 C) dengan perolehan lahan seluas 2,00 Hektar tiap Kepala Keluarga (KK) terinci sebagai berikut

1. rumah tinggal transmigrasi : Type 36 (6X6 meter)
 2. lahan pekarangan : 0,25 Hektar (siap tanam)
 3. Lahan usaha I : 0,75 Hektar (lahan siap olah)
 4. Lahan Usaha II : 1,00 Hektar (hutan diolah sendiri oleh transmigran)
- e. menetapkan komposisi penempatan;
- f. melakukan pendaftaran dan seleksi serta melaksanakan pemindahan, penempatan dan pelatihan calon transmigran yang berasal dari penduduk setempat (TPS);
- g. mengusulkan dan mengusahakan terbitnya sertifikat hak milik atas tanah bagi transmigrasi yang berhak selambat lambatnya 5 (lima) tahun setelah penempatan;
- h. melaksanakan pembangunan pemukiman di lahan yang tersedia serta sarana dan prasarana pemukiman untuk transmigrasi;
- i. melakukan pembinaan masyarakat dan pemukiman transmigrasi yang meliputi bidang ekonomi, social budaya, mental spiritual dan pemerintahan.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 4

(1) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. menerima pemberitahuan perkembangan penyiapan lokasi transmigrasi;
- b. melakukan cheking/peninjauan kesiapan lokasi sebelum calon transmigran di tempatkan;
- c. menerima surat pemberitahuan penempatan transmigran;
- d. menerima laporan perkembangan pembinaan transmigrasi yang di tempatkan.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan pendaftaran dan seleksi calon transmigran yang mempunyai kompetensi sesuai dengan kebutuhan lokasi tujuan;
- b. memberikan penyuluhan dan melakukan pendataan serta pelatihan dan melaksanakan pemindahan;
- c. melaksanakan pengiriman dan pengawalan calon transmigran dan barang bawaannya sejumlah 20 (dua puluh) Kepala Keluarga (KK) dari daerah asal sampai ke daerah tujuan;
- d. mengembalikan transmigran yang tidak memenuhi persyaratan;

- c. memberikan bantuan sarana produksi yang bermanfaat kepada transmigran asal sesuai *agrolimat* (ilmu yang mempelajari klimatologi dan pertanian untuk mengetahui pengaruh cuaca) daerah setempat.

PERSYARATAN CALON TRANSMIGRAN

Pasal 5

Persyaratan calon transmigran antara lain:

- a. warga Negara Indonesia;
- b. berkeluarga;
- c. berusia antara 18 (delapan belas) tahun sampai dengan 50 (lima puluh) tahun;
- d. belum pernah bertransmigrasi;
- e. Pendidikan minimal Sekolah Dasar (SD) sederajat;
- f. memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- g. berbadan sehat;
- h. memiliki keterampilan sesuai dengan kebutuhan untuk mengembangkan potensi sumber daya yang ada di tempat tujuan;
- i. lulus seleksi.

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakan Perjanjian Kerjasama ini dibebankan kepada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pringsewu;
- e. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Tidung.

JANGKA WAKTU KERJASAMA

Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani kerjasama ini.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA.

- (3) Perjanjian Kerjasama ini dapat batal atau berakhir akibat adanya kebijakan pemerintah dalam peraturan perundang-undangan serta hal lain diluar kemampuan manusia yang mengharuskan Perjanjian Kerjasama ini dibatalkan atau dihentikan.

EVALUASI

Pasal 8

Bahwa guna kepentingan pencapaian tujuan Perjanjian Kerjasama ini, PARA PIHAK mempunyai kewajiban mengadakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap.

- a. perkembangan jumlah transmigran;
- b. perkembangan sosial budaya meliputi pendidikan, kesehatan, mental, spiritual, keamanan, dan kelembagaan desa;
- c. perkembangan usaha ekonomi;
- d. permasalahan dan upaya tindak lanjut penyelesaiannya.

FORCE MAJEURE

Pasal 9

- (1) Hal-hal yang dianggap dalam keadaan mendesak (*force majeure*) adalah keadaan-keadaan yang meliputi bencana alam, wabah penyakit, pemberontakan, huru hara, perang, kebakaran, sabotase, pemogokan umum, dan keadaan lain diluar kekuasaan PARA PIHAK, yang harus dinyatakan oleh Negara dan /atau pemerintah yang sah.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan mendesak (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak yang mengalami keadaan mendesak (*Force Majeure*) tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, terhitung sejak terjadinya keadaan mendesak (*Force Majeure*).

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 10

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini terjadi perselisihan akan diselesaikan secara musyawarah antara kedua belah pihak.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaian akan disampaikan pada Provinsi masing-masing kedua belah pihak.

- (3) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, maka penyelesaian akan disampaikan ke Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia dan/atau Kementerian yang menyelenggarakan pemerintahan dalam negeri.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Semua hak dan kewajiban PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini berikut perubahannya, perpanjangan dan pembaharuananya yang timbul dikemudian hari tidak berakhir karena PARA PIHAK habis periode masa jabatannya karena sabab-sebab lain atau karena meninggal dunia, perpanjangan ini akan tetap berlanjut dan harus ditetapkan PARA PIHAK.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama tambahan (*addendum*) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

H. SUJADI

PIHAK KESATU,

